



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Jasa Konstruksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat di Daerah yang adil dan makmur sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan kehati-hatian dalam penyelenggaraannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jasa Konstruksi merupakan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pembinaan Jasa Konstruksi.
6. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang diterapkan dalam tahapan siklus hidup aset terbangun yang terdiri atas perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

10. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan hasil akhir Jasa Konstruksi.
17. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan dengan badan usaha Jasa Konstruksi.
18. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
19. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
20. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
22. Lembaga adalah suatu wadah khusus yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.
23. Pembinaan adalah pengaturan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
24. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi, yang terdiri dari asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan barang dan jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.
25. Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi, masyarakat umum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi.

26. Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha Jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
27. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah satu atau lebih organisasi dan/atau himpunan para pengusaha, orang perseorangan dan/atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
28. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi adalah satu atau lebih organisasi dan/atau himpunan perorangan terampil dan/atau ahli, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang Jasa Konstruksi.
29. Sumber Daya Manusia Nonaparatur adalah tenaga kerja konstruksi pada badan usaha sebagai Penyedia Jasa.
30. Sumber Daya Aparatur adalah perangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan konstruksi pemerintah secara swakelola dan/atau sebagai pengelola kegiatan/pekerjaan konstruksi pemerintah melalui Penyedia Jasa.
31. Pekerjaan Konstruksi Pemerintah adalah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa dan atau swakelola.
32. Pekerjaan Konstruksi Nonpemerintah adalah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum dan tata lingkungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah berasaskan:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas di Daerah;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, terciptanya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terciptanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan Penyedia Jasa di Daerah;
- d. mewujudkan terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan di Daerah;
- e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
- f. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan;
- g. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- h. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
- i. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- j. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- k. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- c. penyelenggaraan sistem informasi;
- d. pengembangan jasa konstruksi;
- e. pemberdayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kelembagaan;
- h. koordinasi dan kerja sama;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pendanaan
- k. kewajiban dan larangan; dan
- l. sanksi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (2) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat materi teknis yang terdiri atas:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan; dan
 - e. manajemen pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 8

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Tata cara kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Gubernur mengembangkan dan mengelola sistem informasi bidang jasa konstruksi di Daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. data dasar badan usaha;
 - b. data dasar usaha perorangan;
 - c. data dasar tenaga kerja;
 - d. klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
 - e. klasifikasi dan kualifikasi usaha perorangan;
 - f. klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;

- g. kekayaan bersih badan usaha;
- h. pengurus badan usaha;
- i. pengalaman badan usaha;
- j. tenaga kerja ahli dan tenaga ahli terampil badan usaha;
- k. daftar hitam badan usaha;
- l. daftar hitam tenaga kerja;
- m. data dan informasi investasi infrastruktur dan pasar konstruksi;
- n. data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- o. data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
- p. data dan informasi asosiasi badan usaha;
- q. data dan informasi asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
- r. data dan informasi lembaga sertifikasi profesi;
- s. data dan informasi lembaga sertifikasi badan usaha;
- t. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
- u. data dan informasi tertib penyelenggaraan konstruksi;
- v. data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
- w. data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- x. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
- y. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

Pasal 10

- (1) Sistem informasi Jasa Konstruksi harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terkoneksi dengan sistem informasi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung koneksitas system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan pengelolaan sistem layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB V PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi; dan
 - b. usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 13

- (1) Pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. pemberdayaan;
 - b. diklat teknis;
 - c. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
 - d. sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
 - e. teknologi informasi.
- (2) Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.
- (2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.
- (3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 15

Pengembangan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilaksanakan bersama dengan Lembaga.

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
 - b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
- (3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif di Daerah, pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Penyedia Jasa di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan/atau
 - b. subpenyedia jasa di Daerah.
- (3) Pemberdayaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. badan usaha.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang meliputi:

- a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Pembinaan

Paragraf 1 Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dilakukan terhadap:
 - a. Penyedia Jasa;
 - b. Pengguna Jasa; dan
 - c. Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan; dan
 - c. badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.

Pasal 20

Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; dan
- e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Pasal 21

Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk tertibnya penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Paragraf 2

Pembinaan Tenaga Ahli Konstruksi

Pasal 22

- (1) Pembinaan tenaga ahli konstruksi dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan pusat maupun Daerah;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dan/atau melibatkan Lembaga dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dan nonPemerintah meliputi:
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan

- i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 24

- (1) Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, sebagai pedoman tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan, dan laporan diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah, Gubernur memfasilitasi pembentukan lembaga jasa konstruksi.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap setiap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberi masukan terkait pengembangan, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi sanksi dan/atau tindakan terhadap pelanggaran dan/atau ketidaktaatan dalam proses pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - d. melakukan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur instansi terkait Jasa Konstruksi, tenaga ahli konstruksi, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, perguruan tinggi, pakar konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah, Gubernur melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. konsultan;
 - e. lembaga;
 - f. masyarakat Jasa Konstruksi;
 - g. PJT Tetap;
 - h. asosiasi; dan/atau
 - i. pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi,penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
 - (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
 - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 30

- (1) Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.
- (2) Gubernur berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah melalui forum Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi dan tata cara pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap Penyedia Jasa wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa wajib memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap Penyedia Jasa wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang PJT Tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK.

Pasal 34

Setiap Penyedia Jasa wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli tetap dan tenaga terampil tetap.

Pasal 35

Setiap Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha, IUJK, Penanggung Jawab Teknis, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

Pasal 36

Setiap Penyedia Jasa dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi wajib memenuhi:

- a. standar keteknikan;
- b. standar mutu kualitas dan kuantitas;
- c. peralatan konstruksi;
- d. keselamatan publik/umum dan keselamatan kerja;
- e. keselamatan properti; dan
- f. keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 37

Aparatur Daerah pada setiap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki sertifikat.

Pasal 38

Setiap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib menyertakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaporkan nama peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada TPJKP.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 39

Penyedia Jasa dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa konstruksi Pemerintah dan non pemerintah, apabila tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha, IUJK, Penanggung Jawab Teknis, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

Pasal 40

Penyedia Jasa dilarang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak padapelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tidak dapat mengikuti proses lelang di bidang Jasa Konstruksi yang sama; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-184/2019)